

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1972

TAHUN : 1972



NOMOR : -

SERI : A

Menetapkan Peraturan jang berikut :

”PERATURAN DAERAH KOTAMADYA BANDUNG UNTUK MENGUBAH BUAT
KEDELAPAN KALINYA ”PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR DARI
PERUSAHAAN AIR KOTAMADYA BANDUNG 1951”.

Pasal I

Peraturan Daerah tentang pemberian air dari Perusahaan Air Kotamadya Bandung 1951” jang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1951 dan diundangkan di dalam Berita Propinsi Djawa Barat tanggal 20 Mei 1952 No. 3 lampiran No. 1 diubah terachir untuk ketudjuh kalinja dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotamadya Bandung tanggal 14 Maret 1969 No. 3595/69, diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 3 ayat (1) harus dibatja sebagai berikut :
- Untuk pemasangan pipa air berlaku ketentuan-ketentuan jang berikut :
- a. Atas pemasangan pipa dikenakan biaja Tata Usaha sebesar Rp. 500,- untuk tiap pemasangan.
 - b. Untuk setiap pemasangan bisa jang dilaksanakan tanpa pengeboran ditetapkan sebesar Rp. 1.000,-.

Untuk pemasangan pipa dengan pengeboran berlaku tarip sebagai berikut :

DIAMETER PIPA		BANYAKNYA BOR-AN				KETERANGAN
Inch	mm	1 (Rp.)	2 (Rp.)	3 (Rp.)	4 (Rp.)	
2"	60 - 65	1.000,-	1.500,-	2.000,-	3.000,-	
3"	80	3.000,-	4.500,-	6.000,-	7.000,-	
4"	100	4.000,-	6.000,-	8.000,-	9.000,-	
5"	125	5.000,-	7.000,-	9.000,-	10.000,-	
6"	150	5.000,-	7.000,-	9.000,-	11.000,-	
7"	175	6.000,-	9.000,-	11.000,-	14.000,-	
8"	200	7.000,-	10.000,-			
9"	-					
10"	250	8.500,-	12.000,-			
11"	-					
12"	300	10.000,-	14.000,-			
13"	-					
14"	350	11.500,-	16.000,-			
15"	-					
16"	400	13.000,-	20.000,-			
17"	-					
18"	450	16.000,-	25.000,-			
19"	-					
20"	500	20.000,-	30.000,-			

- d. Ongkos kerdja pemasangan pipa-pipa ukuran ½” s/d 1” diperhitungkan 1 (satu) dari kerdja per pemasangan 18 meter, dengan perhitungan upah kerdja sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------|---------------------|------------------|
| 1 (satu) Opnemer | upah perhari | Rp. 350,- |
| 1 (satu) Tukang | upah perhari | Rp. 250,- |
| 2 (dua) Pekerdja | <u>upah perhari</u> | <u>Rp. 300,-</u> |
| | Jumlah upah perhari | Rp. 900,- |

Atas dasar upah kerdja tersebut tersusun tabel sebagai berikut :

Panjang pipa ukuran ½” s/d 1”	Banyaknya hari	Ongkos kerja
0 s/d 18 meter	1	Rp. 900,-
0 s/d 36 meter	2	Rp. 1.800,-
0 s/d 52 meter	3	Rp. 2.700,-
0 s/d 72 meter	4	Rp. 3.600,-
0 s/d 90 meter	5	Rp. 4.500,-
0 s/d 108 meter	6	Rp. 5.400,-
0 s/d 126 meter	7	Rp. 6.300,-
0 s/d 144 meter	8	Rp. 7.200,-
0 s/d 162 meter	9	Rp. 8.100,-
0 s/d 180 meter	10	Rp. 9.000,-
0 s/d 198 meter	11	Rp. 9.900,-
0 s/d 216 meter	12	Rp. 10.800,-
0 s/d 234 meter	13	Rp. 11.700,-
0 s/d 252 meter	14	Rp. 12.600,-
0 s/d 270 meter	15	Rp. 13.500,-

Ongkos Kerja pemasangan pipa-pipa ukuran di atas 1” s/d 2” diperhitungkan 1 (satu) hari kerja per-pemasangan 12 meter, dengan diperhitungkan upah kerja sebagai berikut :

1 (satu) Opnemer	upah perhari	Rp. 350,-
1 (satu) Tukang	upah perhari	Rp. 250,-
2 (dua) Pekerdja	<u>upah perhari</u>	<u>Rp. 300,-</u>
	Jumlah upah perhari	Rp. 900,-

Atas dasar upah kerja tersebut tersusun tabel sebagai berikut :

Panjang pipa ukuran 1” s/d 2”	Banyaknya hari	Ongkos kerja
0 s/d 12 meter	1	Rp. 900,-
0 s/d 24 meter	2	Rp. 1.800,-
0 s/d 36 meter	3	Rp. 2.700,-
0 s/d 48 meter	4	Rp. 3.600,-
0 s/d 60 meter	5	Rp. 4.500,-
0 s/d 72 meter	6	Rp. 5.400,-
0 s/d 84 meter	7	Rp. 6.300,-
0 s/d 96 meter	8	Rp. 7.200,-

0 s/d 108 meter	9	Rp. 8.100,-
0 s/d 120 meter	10	Rp. 9.000,-
0 s/d 132 meter	11	Rp. 9.900,-
0 s/d 144 meter	12	Rp. 10.800,-
0 s/d 156 meter	13	Rp. 11.700,-
0 s/d 168 meter	14	Rp. 12.600,-
0 s/d 180 meter	15	Rp. 13.500,-

- B. Pasal 8 dibaca sebagai berikut :
Untuk pemberian air berlaku tarif-tarif yang berikut :

Golongan	Banyaknya pemakaian	Tarif per M ³ Per bulan
I <u>Sambungan Rumah tinggal</u> :		
1. Sambungan dengan jumlah s/d 7 orang		
a.	pemakaian s/d 15 M ³	Rp. 10,-
b.	pemakaian 16 s/d 30 M ³	Rp. 15,-
c.	pemakaian diatas 30 M ³	Rp. 25,-
2. Sambungan dengan jumlah di atas 7 orang		
a.	pemakaian s/d 20 M ³	Rp. 10,-
b.	pemakaian 16 s/d 35 M ³	Rp. 15,-
c.	pemakaian diatas 35 M ³	Rp. 25,-
II <u>Sambungan yang bersifat non niaga</u>		
a.	Sekolah, Rumah sakit, Asrama	Rp. 15,-
b.	Jawatan, Dinas Instansi	Rp. 25,-
c.	Mess	Rp. 30,-
III <u>Sambungan yang bersifat niaga</u>		
a.	Kios, Jongko dan Warung	Rp. 75,-
b.	Toko, Restoran, Hotel dan Bank	Rp. 150,-
c.	Industri, Pabrik dan Perusahaan	Rp. 150,-
IV <u>Sambungan air minum/Corsen</u>		
	Untuk Corsen, air tangki	Rp. 20,-

Pasal 9 dibaca sebagai berikut :

- (1) Untuk pemeliharaan/pembaharuan METER dan penagihan rekening per-bulan dikenakan biaya/ongkos admistrasi sebesar Rp. 25,-
- (2) Untuk pemakaian meteran air tiap-tiap bulan harus dibayar uang sewa meteran menurut tarif yang berikut :

Ukuran	¼"	Rp.	50,-
Ukuran	½"	Rp.	75,-
Ukuran	1"	Rp.	150,-
Ukuran	1 ½"	Rp.	300,-
Ukuran	2"	Rp.	600,-
Ukuran	3"	Rp.	800,-
Ukuran	4"	Rp.	1.000,-

Ukuran	5"	Rp.	1.200,-
Ukuran	8"	Rp.	1.400,-
Ukuran	10"	Rp.	1.800,-

(3) Untuk pemasangan kembali meteran air dikenakan biaya sebesar Rp. 50,-

a. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dibaca sebagai pasal 10 ayat (1) sebagai berikut :

(1) Untuk pemberian air kepada :

- a. Badan-badan amal dan tempat peribadatan, terkecuali bagi mesjid dan langgar, untuk pemakaian 10 M³ yang pertama.
- b. Mesjid, untuk pemakaian 50 M³ yang pertama.
- c. Langgar, untuk pemakaian 25 M³ yang pertama.

Semua dibebaskan dari kewajiban pembayaran (cuma-cuma) dengan ketentuan, bahwa apabila pemakaiannya melebihi jumlah yang telah ditetapkan, diatas maka untuk tiap-tiap M³ selebihnya dari pemakaian itu diperhitungkan masing-masing sebesar Rp. 20,- per M³

b. Pasal 10 ayat (3) dibaca sebagai berikut :

(3) Walikota Kotamadya Bandung di dalam hal-hal yang luar biasa dapat menetapkan tarif yang lebih rendah daripada tarif yang ditentukan didalam pasal 8, asal saja tarif yang terendah sebesar Rp. 10,- untuk tiap-tiap M³ senantiasa diindahkan.

Jumlah uang yang dimaksudkan di dalam :

- a. Pasal 11 ayat (5) harus dibaca Rp. 25,-
- b. Pasal 12 ayat (2) harus dibaca Rp. 10.000,-

Pasal 16 ayat (2) harus dibaca sebagai berikut :

(2) Untuk pembukaan kembali sesuatu sambungan air bagi seseorang yang tadinya telah meminta penutupan berlaku ketentuan-ketentuan tentang cara pemberian baru sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3, dengan ketentuan apabila penutupan merupakan akibat daripada ketentuan ayat (1) pasal ini. Maka pemberian air tidak dilakukan kembali sebelum diijinkan apa yang oleh Walikota Kotamadya Bandung dianggap perlu dibayar jumlah-jumlah yang dimaksudkan di dalam ayat (1) sub pasal ini, sedangkan selanjutnya ongkos-ongkos pembukaan kembali sebesar Rp. 500,- itu harus dibayar pula di kantor Perusahaan Air Kotamadya Bandung.

G. Ayat (1) dari pasal 20 dibaca sebagai berikut :

Besarnya uang jaminan pemakaian air (WBS) ditetapkan sebagai berikut :

Golongan	Uang Jaminan
Rumah tinggal, Corsea	Rp. 1.000,-
Sekolah, Rumah Sakit, Asrama	Rp. 1.500,-
Jawatan, Dinas, Mess	Rp. 3.000,-
Kios, Jongko, dan yang sejenis.....	Rp. 5.000,-
Toko, Rumah Makan, Losmen, Hotel	Rp. 7.500,-
Industri dan seterusnya	Rp. 15.000,-
Peribadatan	Rp. 500,-

- H. a. Pasal 24 menjadi pasal 24 ayat (1) dan jumlah uang denda harus dibaca Rp. 10.000,-
b. Pasal 24 ditambah ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :
- (2) Apabila saat melakukan ulangan pelanggaran itu belum lampau satu tahun sejak yang bersalah diadili karena melakukan pelanggaran yang sama dengan putusan tidak dapat diubah lagi, maka hukuman yang termaksud ayat (1) pasal ini dapat dikenakan dua kali hukuman setinggi-tingginya yang dapat ditetapkan untuk itu.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1972.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 14 Pebruari 1972

Walikota Kotamadya Bandung,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Bandung
Ketua,

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Wakil Ketua,

(SLAMET SUDJONO BA.)

(A.M. SHOLEH)

Peraturan Daerah tersebut di atas disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan surat keputusannya tanggal 21 Juni 1973 No. 227/A.V/18/Payoma.

Gubernur Propinsi Jawa Barat
Sekretaris Daerah,
u.b.

Kepala Biro Hukum,

ttd

(MAMAN GONDOSASMITA. SH)

Diundangkan dalam Lambaran Propinsi Jawa Barat tertanggal

Sekretaris Daerah

ttd

(ATENG SYAFRUDIN)